


**PEMKO PEKANBARU DIMINTA SEGERA IMPLEMENTASIKAN APBD 2025
YANG SUDAH DISAHKAN**



Sumber gambar:

[https://www.riauin.com/read-43960-2025-02-01-pemko-pekanbaru-diminta-segera-
implementasikan-apbd-2025-yang-sudah-disahkan.html](https://www.riauin.com/read-43960-2025-02-01-pemko-pekanbaru-diminta-segera-
implementasikan-apbd-2025-yang-sudah-disahkan.html)

Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, mendesak agar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera mengeksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang telah disahkan.

Menurutnya, setelah APBD disahkan dan diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Riau, Pemko harus segera menjalankannya untuk memastikan berbagai program dan kegiatan yang tertunda bisa terlaksana.

"Karena beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang anggarannya belum disahkan belum bisa melakukan aktivitas, jadi APBD yang sudah disahkan harus segera diterapkan," ujar Fathullah, Sabtu (1/2/2025).

Fathullah juga menekankan bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan APBD akan memengaruhi kinerja SKPD dan berdampak pada pelayanan publik.

Ia pun mengimbau agar Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru terpilih nantinya dapat memantau kinerja SKPD, sehingga anggaran yang sudah disetujui tidak disalahgunakan.

"Kita harap SKPD yang sudah dialokasikan anggarannya dapat segera dilaksanakan, jangan sampai dibiarkan. Sekda yang baru terpilih nanti diminta untuk memonitor SKPD, agar anggaran tidak disalahgunakan," jelasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.riauin.com/read-43960-2025-02-01-pemko-pekanbaru-diminta-segera-implementasikan-apbd-2025-yang-sudah-disahkan.html>, "Pemko Pekanbaru Diminta Segera Implementasikan APBD 2025 yang Sudah Disahkan", 1 Februari 2025; dan
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/119782/2025/02/01/dprd-pekanbaru-desak-pemko-segera-jalankan-apbd-yang-telah-disahkan#sthash.L4FmZOnl.dpbs>, "DPRD Pekanbaru Desak Pemko Segera Jalankan APBD yang Telah Disahkan", 1 Februari 2025.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penyusunan rancangan perda tentang APBD dilakukan dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang keduanya telah disusun sebelumnya berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Setiap tahunnya agar perencanaan dan penggunaan APBD bisa berjalan dengan optimal, APBD disusun dengan mengikuti jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah seluruh kepala SKPD menyusun RKA dan disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diverifikasi kesesuaiannya terhadap KUA dan PPAS beserta beberapa hal lainnya seperti perencanaan kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimal. Kemudian, dilakukan penyempurnaan atas RKA SKPD apabila terdapat ketidaksesuaian, untuk selanjutnya PPKD dapat menyusun rancangan Perda tentang APBD berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan.

Dalam Pasal 104 PP Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Rancangan Perda tentang APBD wajib disusun dan diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh hari) sebelum 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk diperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Keterlambatan dalam

pengajuan rancangan Perda tentang APBD tersebut ke DPRD dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan untuk mencapai persetujuan bersama, dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu bulan) sebelum tahun anggaran berjalan berakhir persetujuan bersama harus sudah tercapai. Apabila sudah disetujui maka Kepala Daerah akan menerbitkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Jika terjadi keterlambatan dalam pencapaian persetujuan bersama ini juga dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah ke DPRD tidak dicapai kesepakatan bersama, maka Kepala Daerah dapat mengeluarkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Perkada ini dapat ditetapkan setelah rancangan perkada tersebut memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota.

Sanksi administratif bagi Kepala Daerah dan DPRD atas keterlambatan penyusunan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU tersebut disebutkan bahwa sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi, sanksi tersebut tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Kepala Daerah yang terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau